



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTI BIDANG
NASKAH DAN TERJEMAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj) ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN TAHUN 2019

SEKRETARIAT KABINET
© 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019, selain sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), juga sebagai cerminan komitmen dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Selain itu, LKj Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh empat bidang di lingkungan Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2019.

LKj Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan sepanjang tahun 2019. Umpan balik dari seluruh pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Sementara itu, secara internal, LKj Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi peningkatan kinerja organisasi periode berikutnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan.

Semoga LKj Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara khusus, dan Sekretariat Kabinet secara umum.

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan,



Eko Harnowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2019 dalam mencapai 2 sasaran program/kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua sasaran program/kegiatan tersebut, Laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan berhasil mencapai target 100% (sangat baik), sebagai berikut:

1. Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:
 - Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 550 naskah/dokumen.
2. Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana berhasil mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 175 Pejabat Fungsional Penerjemah;
 - b. Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana dengan realisasi 5 dokumen.

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Tercapainya kedua target sasaran strategis, yakni mencapai 100% tersebut merupakan cerminan komitmen yang kuat dan usaha keras dari seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka memenuhi target kinerja, sebagaimana yang telah diperjanjikan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Jajaran pimpinan dan pegawai menyadari sepenuhnya terkait fakta bahwa perbedaan business process dan karakteristik output yang dihasilkan dari proses kerja yang dilakukan pada masing-masing sasaran strategis yang akan berdampak pada adanya model tantangan dan permasalahan yang dihadapi sekaligus memerlukan formulasi dan tindakan penyelesaian permasalahan dan tantangan yang berbeda pula.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai output, di antaranya adalah kesalahan pada tujuan surat, berupa kesalahan penyebutan sapaan, nama, dan jabatan resmi Kepala Negara/Pemerintahan negara sahabat dan solusi yang dilakukan adalah dengan mekanisme *calling* yang dilakukan oleh pejabat/pegawai

yang mengerjakan naskah tersebut serta pembaharuan pada matriks sapaan, nama, dan jabatan resmi Kepala Negara/Pemerintahan negara sahabat. Selain itu kendala lain yang ditemui adalah penggunaan padanan kata/istilah yang tidak tepat saat proses penerjemahan sehingga saat ini Asisten Deputi Naskah dan Terjemahan telah memiliki glosarium guna membantu para penerjemah. Pembaharuan matriks dan glosarium terus dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan guna meminimalisir kesalahan dan pengembangan wawasan para penerjemah di tahun yang akan datang.

Informasi kinerja tahun 2019 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet....	1
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issued</i>) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	5
D. Analisis SWOT di Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	15
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	15
C. Ikhtisar IKU Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	18
B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan.....	29
C. Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	32
B. Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja.....	33
Lampiran Matriks Kinerja.....	34
Lampiran Matriks Penyerapan Anggaran.....	35
Lampiran <i>Checklist</i>	36
Lampiran Perjanjian Kinerja.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Sumber Daya Manusia pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan.....	4
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan.....	16
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019.....	18
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan.....	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015-2019 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan.....	20
Tabel 3.4 Capaian Sasaran program/kegiatan (Sasaran 1).....	21
Tabel 3.5 Capaian Sasaran program/kegiatan (Sasaran 2).....	27
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan.....	30
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2019 disusun secara berjenjang dari 4 Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan capaian target pada akhir tahun 2019, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Pengukuran keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrumen 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2015-2019.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
4. Pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan;
5. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 terdiri dari:

1. Bidang Naskah terdiri atas:
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
 - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
 - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerjemahan I;
 - b. Subbidang Penerjemahan II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim I;
 - b. Subbidang Verbatim II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data.
4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi;
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan;
 - c. Subbidang Pengembangan dan Diklat.
5. Pejabat Fungsional Penerjemah.

ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN Eko Harnowo, S.S., M.Si NIP. 196706241994031002 Pembina Utama Madya (IV/d)				
Bidang Naskah Dri. Hardyanto, M.P.A., M.A. NIP. 196403081995031001 Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Penerjemahan Yuryu Mukhyani, S.JP., M.A. NIP. 1973062119990312001 Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Verbatim Rahmi Viliastri, S.Pd., M.A. NIP. 196707311996032002 Pembina Tk. I (IV/b)	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah Indrawaty, S.Pd., M.Hum. NIP. 197603202005012010 Pembina (IV/a)	
Subbidang Naskah Kepresidenan/Kementerian dan Pimpinan Ahmad Yusuf, S.S., M.T.I. NIP. 198404202009121001 Penata (III/c)	Subbidang Penerjemahan I Lulu Wulianti, S.S., M.A. NIP. 197911262006042024 Penata Tk. I (III/d)	Subbidang Verbatim I Pratika Setianingrum, S.Sos. NIP. 198505262009122001 Penata (III/c)	Subbidang Pembinaan dan Akreditasi Hari Yudha Pratama, S.Hum. NIP. 199005142015021001 Penata Muda Tk. I (III/b)	
Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia Ari Alwin Gunadi, S.S., M.Tran. NIP. 197801092008011006 Penata Tk. I (III/d)	Subbidang Penerjemahan II	Subbidang Verbatim II Taufik Kristian, S.Sos. NIP. 198008132005011007 Penata (III/c)	Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan Syarif Hidayatullah, S.S., M.A.L.L.C. NIP. 198112142005031001 Penata Tk. I (III/d)	
Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing Muhammad Fathori Muarif, S.JP. NIP. 1984061420090110027 Penata Tk. I (III/d)	Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi Anindya Putri Novitasari, S.JP. NIP. 199011142014022001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Subbidang Dukungan Data Supenti, S.H. NIP. 195409161991032502 Penata Tk. I (III/d)	Subbidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Normailawati, S.S., M.M. NIP. 197905022006012017 Penata Tk. I (III/d)	
Perawat Tidak Tetap: 1. Hari Cahyo Gemilang PMB 0077 Berhingga jwab langsung kepada Asdep Naster, bertugas <u>mendukung</u> Asdep Asdep Naster dan Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, Bidang Verbatim, dan Bidang PPF.	2. Putri Cahyo Purnama PMB 0105	M. Ersan Pamungkas, S.S., M.A. NIP. 198212282002011006 Penata Tk. I (III/d) Mia Medyana Bonaverdy, S.Hum., M.A. NIP. 198403202008012009 Penata Tk. I (III/d) Mehardi, S.S. NIP. 196409052012121003 Penata (III/c)	Jabatan Fungsional Penerjemah Rany Anjani Subachrum, S.Hum. NIP. 199305042015032005 Penata Muda (III/a) Ester Widayanti, S.Hum. NIP. 198804172018042001 Penata Muda (III/a) Galah Wibisono Hidayat, M.Hum. NIP. 19900612018011002 Penata Muda (III/a)	Ridwan Badrudharahan, S.S. NIP. 198704282018011001 Penata Muda (III/d) Fahruzzaman Isyafillah, S.S. NIP. 199301132018032001 Penata Muda (III/a) Syarifah Aisyah, S.S. NIP. 199112192019022001 Penata Muda (III/a)

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 30 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Sumber Daya Manusia pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	4
3	Kepala Subbidang	11
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	9
5	Analisis Kinerja	1
6	Analisis Data dan Informasi	1
7	Pengelola Naskah	1
8	Pengolah Data	1
9	Pramubakti	2
Total		31

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	23
3	Golongan II	1
4	Non-PNS	2
Total		31

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pascasarjana	15
2	Sarjana	15
3	Diploma	1

Total	31
-------	----

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	14
Total		31

C. Gambaran Aspek Strategis

Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan di dalam melaksanakan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; pengoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional; pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara kepresidenan/kenegaraan; pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah didelegasikan kepada Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, Bidang Verbatim, dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden RI, yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah, dibagi menjadi naskah:

1. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional.
2. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: (i) pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan (ii) pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
3. *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat.
4. *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri.
5. *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas memproses administrasi pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan naskah surat Presiden RI kepada kepala negara atau kepala organisasi internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: (i) penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat atau kepala organisasi internasional; (ii) pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; (iii) Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; (iv) pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; (v) penerbitan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; (vi) penerbitan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; dan (vii) penerbitan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Kemudian, Wakil Sekretaris Kabinet memberikan arahan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk kemudian diteruskan kepada Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan agar naskah surat dimaksud dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas arahan tersebut, Bidang Naskah menyiapkan memorandum Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang ditembuskan kepada Wakil Sekretaris Kabinet, memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI, dan naskah surat Presiden RI.

Salah satu keluaran Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan, yang berupa naskah yang ditandatangani oleh Presiden RI, menuntut para pegawai di Bidang Naskah untuk mempersiapkan naskah dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan ruang bagi adanya kesalahan, baik dari segi *content* maupun redaksional. Hal itu mengingat surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat/organisasi internasional memiliki peran signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan terjadinya mispersepsi yang dapat ditimbulkan dari surat Presiden yang tidak disiapkan secara baik harus dapat diminimalisasi.

Guna menunjang pelaksanaan tugas tersebut, adalah hal yang krusial bagi pegawai Bidang Naskah untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi bahasa serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hubungan internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita-berita politik internasional maupun dengan ikut serta dalam program-program *capacity building* di bidang hubungan internasional, baik di dalam dan di luar negeri.

Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan satu-satunya satuan kerja pada instansi yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan yang memiliki Bidang Penerjemahan, yang salah satu fungsinya melakukan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan/pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Penerjemahan berkoordinasi dengan Bidang Naskah terkait naskah surat Presiden RI kepada para kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat/kepala organisasi internasional dengan keluaran berupa naskah

unofficial translation (terjemahan tidak resmi) dari naskah surat Presiden dimaksud.

Selain menerjemahkan surat, Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan pidato presiden dengan salah satu kegiatan utamanya adalah kontribusi dalam menyediakan terjemahan Bahasa Inggris atas: 1) Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 2) Pidato Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN di gedung Dewan Perwakilan Rakyat; dan 3) Pidato Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan terjemahan serta mempertimbangkan seringnya revisi pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan Bahasa Inggris sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di *draft* Bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping surat dan pidato, kegiatan yang dilakukan Bidang Penerjemahan adalah menerjemahkan berita-berita yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) ke Bahasa Inggris. Penyediaan versi Bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan kabinet, terutama bagi masyarakat mancanegara.

Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah bersama dengan Bidang Penerjemahan. Mengingat penerjemahan bahasa hukum memerlukan keahlian khusus, hasil terjemahan yang sudah disunting tersebut akan dikonsultasikan kepada narasumber penerjemah ahli di bidang penerjemahan hukum, guna menghasilkan terjemahan dengan kualitas yang baik.

Produk hukum/perundang-undangan yang diterjemahkan juga terkait dengan arahan Presiden RI untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*). Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2019 kembali mengajukan produk hukum/perundang-undangan terkini yang perlu diterjemahkan ke Bahasa Inggris kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Bank Dunia.

Kegiatan penerjemahan tulis lainnya yang dilaksanakan oleh Bidang Penerjemahan dan para Pejabat Fungsional Penerjemah sebagaimana ditugaskan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan guna mendukung acara-acara internasional dan kegiatan instansi lainnya sebagai berikut:

- 1) Penerjemahan Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019;

- 2) Penerjemahan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019;
- 3) Penerjemahan dan penyuntingan hasil terjemahan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dilaksanakan pada bulan Maret – September 2019;
- 4) Penerjemahan Buku “Wasatiyyat Islam untuk Peradaban Dunia: Konsepsi dan Implementasi” ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk acara *High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyyat Islam (HLC-WMS)* di Bogor dan Jakarta pada tanggal 1 – 4 Mei 2019;
- 5) Penyampaian masukan terhadap hasil terjemahan Peraturan Pemerintah yang digagas oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 6 – 8 September 2019;
- 6) Penerjemahan materi pers di *media center* pada acara “Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan Bank Dunia” di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 8 – 14 Oktober 2019;
- 7) Penerjemahan materi pers di *media center* pada acara *Our Ocean Conference* di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 29 – 30 Oktober 2019.

Terkait dengan kegiatan penerjemahan lisan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga menugaskan Pejabat Fungsional Penerjemah sebagai penerjemah lisan (*interpreter*) pada acara-acara resmi kenegaraan, sebagai berikut:

- 1) Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019;
- 2) Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya pada tanggal 16 Agustus 2019;
- 3) Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 2019.
- 4) Pertemuan Presiden RI dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Istana Negara tanggal 5 Agustus 2019.

Selain itu, para Pejabat Fungsional Penerjemah juga ditugaskan untuk melaksanakan penerjemahan lisan pada acara-acara lainnya sebagai berikut:

- 1) Pembukaan Pameran Seni Koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta, oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 3 Agustus 2019;
- 2) Seminar Internasional tentang Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Surabaya pada tanggal 2 – 5 Desember 2019.

Terkait kegiatan penerjemahan, Pejabat Fungsional Penerjemah juga menulis karya ilmiah untuk dimuat pada Jurnal Penerjemahan yang diterbitkan

oleh Sekretariat Kabinet; dan diundang untuk mengajar di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara.

Selain pelaksanaan penyiapan naskah dan penerjemahan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan juga memiliki tugas dan fungsi lain yang strategis, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato/sambutan/amanat Presiden RI pada acara-acara resmi kenegaraan, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran dari bidang ini berupa hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen negara. Sebagai dokumen negara, diperlukan tingkat akurasi yang baik, baik dalam hal penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-pokok pidato Presiden RI. Untuk itu, sebelum dijadikan sebagai dokumen negara, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkripsi dari rekaman audio pidato Presiden, dalam hal ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat diminimalisasikan. Begitu pula proses yang dilakukan dari laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI.

Dalam rangka mendukung implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Bidang Verbatim juga mengumpulkan dan mencatat arahan Presiden dalam acara pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Presiden untuk dimonitor tindak lanjut arahan Presiden oleh kedeputian substansi. Arahan Presiden yang diinput dalam SITAP merupakan hasil himpunan arahan Presiden dari laporan pokok-pokok pidato Presiden yang dirumuskan dalam matriks Janji dan Arahan Presiden setiap bulannya.

Sejak awal tahun 2016, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang JFP.

Dalam kapasitas tersebut, Sekretariat Kabinet memiliki 13 kewajiban yang harus dilaksanakan secara nasional sesuai dengan amanah PermenPANRB No. 49/2014. Sebelumnya, tugas sebagai Instansi Pembina JFP dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina JFP dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan, dalam hal ini Bidang Pengelolaan dan Pengembangan JFP (PPJFP). Untuk itu, Bidang PPJFP melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan JFP secara nasional.

Melaksanakan salah satu kewajibannya, Sekretaris Kabinet telah menerbitkan peraturan pelaksanaan JFP, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan JFP.

Dalam kaitan itu, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JFP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di bidang penerjemahan.

JFP sendiri memainkan peran strategis bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai jembatan komunikasi dengan mitra internasionalnya. Dalam hubungan itu, Bidang PPJFP berupaya terus menerjemahkan peran strategis JFP ke dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP yang terutama bertujuan mengelola dan mengembangkan para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) pada tingkat nasional, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Dari segi kuantitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) hingga hari ini mencakup 175 PFP dari seluruh instansi pemerintah Indonesia, yang berasal dari 56 instansi pemerintah pusat dan daerah serta tersebar di 25 provinsi. Mereka terdiri dari 139 Penerjemah Ahli Pertama, 26 Penerjemah Ahli Muda, 7 Penerjemah Ahli Madya, dan 1 Penerjemah Ahli Utama. Penguasaan bahasa para PFP meliputi 7 bahasa asing dan 2 bahasa daerah, yaitu bahasa Arab (9 PFP), Belanda (3 PFP), Bugis (1 PFP), Jawa Pegon (1 PFP), Inggris (145 PFP), Jepang (7 PFP), Jerman (1 PFP), Mandarin (2 PFP), dan Prancis (4 PFP).

Dari segi kualitas, pembinaan dan pengelolaan JFP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kompetensi para PFP di bidang penerjemahan. Untuk itu, Bidang PPJFP melaksanakan berbagai kegiatan guna peningkatan kompetensi para PFP, seperti melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), maupun uji kompetensi JFP.

Untuk memastikan para PFP telah memiliki kompetensi di bidang penerjemahan yang diperlukan untuk menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi, maka sesuai amanat PermenPANRB No. 49/2014, Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah telah melaksanakan uji kompetensi pada tanggal 14 Februari 2019 yang diikuti oleh total 20 (dua puluh) PFP, terdiri dari 17 (tujuh belas) Penerjemah Ahli Pertama yang akan naik jabatan ke Penerjemah Ahli Muda, dan 3 (tiga) Penerjemah Ahli Muda yang akan naik jabatan ke Penerjemah Ahli Madya. Materi uji kompetensi terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu a) kemahiran berbahasa Inggris, b) kemahiran berbahasa Indonesia, dan c) kemahiran penerjemahan tulis (bahasa Indonesia <> Inggris).

Dalam rangka peningkatan kompetensi para PFP, Bidang PPJFP telah menyelenggarakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama, yang dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI Kampus B, Ceger, Jakarta Timur, pada tanggal 26 Maret s.d. 12 Mei 2019. Diklat ini diikuti oleh 27 PFP dan diharapkan dapat menjadi embrio lahirnya para PFP yang mampu melaksanakan tugas penerjemahan tulis dan lisan secara andal dan profesional di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan kompetensi para PFP guna mendukung peningkatan kinerja penerjemahan naskah hukum pemerintahan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Bidang PPJFP juga melaksanakan penyelenggaraan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan di Badiklat Kejaksaan RI Kampus B, Ceger, Jakarta Timur, pada tanggal 9-20 Juli 2019. Diklat ini diikuti oleh 20 PFP.

Guna memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jenjang Penerjemah Tingkat Muda, Bidang PPJFP telah merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Muda pada tahun 2019. Dalam kaitan itu, perlu disusun modul sebagai panduan pembelajaran bagi peserta diklat.

Untuk itu, Bidang PPJFP telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Modul Kemahiran Berbahasa Inggris Laras Khusus dengan narasumber Bapak Dr. Sugeng Hariyanto, dosen penerjemahan pada Politeknik Negeri Malang, serta Modul Penerjemahan dan Penyuntingan dengan narasumber Ibu Dr. Rochayah Machali, Dosen Luar Biasa pada Universitas Airlangga, di Politeknik Negeri Malang, pada tanggal 27 September dan 29 November 2019. Selain itu, juga telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Modul Kemahiran Berbahasa Indonesia Laras Khusus dengan narasumber Bapak Asep Supriyatna, S.S., M.Pd., dosen pada Universitas Negeri Jakarta di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 2 Oktober dan 27 November 2019.

Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) berkewajiban menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan JFP, di antaranya tentang kualifikasi pendidikan penerjemah yang akan menjadi acuan setiap unit kepegawaian instansi pusat dan daerah dalam melaksanakan rekrutmen dan pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang PPJFP telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) tentang Kualifikasi Pendidikan Penerjemah.

Terkait dengan hal tersebut, Bidang PPJFP telah menyelenggarakan pembahasan rancangan perseskab dengan materi "Peraturan dan Kebijakan Mengenai Kualifikasi Pendidikan Pejabat Fungsional Tertentu" dengan narasumber Bapak Aba Subagja, S.Sos., M.A.P., Asisten Deputi Bidang Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Kementerian PAN dan RB, dan Bapak Dr. Herman, M.Si., Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, di Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada tanggal 16 November 2019.

Pembahasan rancangan perseskab selanjutnya, dengan materi "Kualifikasi Pendidikan dan Alat Ukur Kompetensi Penerjemah" dengan narasumber Ibu Prof. Dr. Rahayu S. Hidayat dan "Kualifikasi Pendidikan dan Alat Ukur Kompetensi Penerjemah Naskah Kuno" dengan narasumber Ibu Prof. Dr. Titik Pudjiastuti dilaksanakan di Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada tanggal 19 November 2019.

Selama periode Januari s.d. Desember 2019, Bidang PPJFP juga telah melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah, dengan materi “Peran Strategis Penerjemah dalam Pengembangan Hubungan *G to G* Indonesia dengan Negara Sahabat”, “Peraturan dan Kebijakan Baru dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu”, “Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional”, “Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah” dan “Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Penerjemah”, dengan mengundang narasumber yang berasal dari Kementerian PAN dan RB, BKN, serta narasumber internal dari Sekretariat Kabinet. Kegiatan Bimtek ini dihadiri sekitar 80 PFP dari seluruh Indonesia dan diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 22 November 2019.

Para PFP kemudian juga memanfaatkan kesempatan Bimtek tersebut untuk melakukan pemilihan pengurus organisasi profesi Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI). Melalui pemilihan yang langsung dan demokratis, para PFP telah memilih Sdr. Yanos Okterano dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Ketua Umum dan Sdr. Novri Helmawan dari Dewan Perwakilan Rakyat R.I. sebagai Sekretaris IPPI.

Dalam rangka diseminasi peraturan secara umum mengenai jabatan fungsional dan secara khusus tentang JFP dan untuk mendorong peningkatan kuantitas PFP secara nasional, Bidang PPJFP telah melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Sosialisasi JFP, yaitu di Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada tanggal 26 November 2019.

Pada tahun 2019, Bidang PPJFP juga telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu di Ambon, Maluku pada tanggal 10-12 September 2019, di Aceh, pada tanggal 14-16 November 2019, dan di Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 28-30 November 2019.

Dalam rangka mendukung pengembangan karier para PFP, dan guna meningkatkan kelancaran penerapan penilaian kinerja PFP dengan sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat ke Badan Kepegawaian Negara terkait harmonisasi penerapan SKP untuk JFP baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kaitan itu, Bidang PPJFP didampingi pejabat dari BKN Pusat juga telah berkunjung ke Kantor Regional VII BKN di Palembang guna koordinasi penerapan sistem SKP di wilayah tersebut.

Selain itu, Bidang PPJFP terus melakukan koordinasi dengan seluruh 175 PFP sampai dengan Desember 2019, baik dalam hal usulan penilaian angka kredit, pemberian konsultasi terkait pengembangan karier PFP, penyampaian berbagai informasi mengenai seminar/kursus/lokakarya/ beasiswa yang dapat diikuti oleh para PFP, serta konsultasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para PFP di instansi masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti mailinglist, Whatsapp grup, dan Facebook Fans Page. Tatap muka banyak dilakukan karena banyak PFP yang datang menemui para pejabat pelaksana pembina JFP guna mengonsultasikan

permasalahannya terkait pelaksanaan tugas pokok penerjemah dan pengembangan kariernya. PFP juga sering menghubungi melalui telepon guna mengonsultasikan hal tersebut di atas. Selain itu, media sosial menjadi media penyampaian informasi dari instansi pelaksana pembina JFP kepada para PFP dan sekaligus menjadi media komunikasi antar PFP.

Pengembangan JFP dilakukan dengan upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP, penerbitan jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan profesi penerjemah, dan penyusunan kurikulum dan modul yang menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi PFP.

Jurnal Penerjemahan Volume 5 Nomor 1 dan 2 Tahun 2019 menerbitkan artikel-artikel ilmiah di bidang penerjemahan yang ditulis oleh para PFP, akademisi, dan praktisi penerjemahan. Artikel-artikel ilmiah tersebut disunting baik dari segi redaksional maupun substansi oleh para mitra bestari yang merupakan ahli di bidang penerjemahan. Jurnal juga telah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jurnal tersebut telah didistribusikan kepada PFP, pimpinan instansi pengguna PFP, Universitas, dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai tugas tambahan, Bidang PPJFP juga telah mendukung koordinasi dengan 30 PFP dari seluruh Indonesia, yang bertugas sebagai anggota Tim Penerjemah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Investasi dan *Ease Of Doing Business/EODB*. Tim tersebut telah berhasil menerjemahkan lebih dari 600 halaman dokumen hukum ke dalam Bahasa Inggris dalam waktu 2 (dua) minggu. Penerjemahan tersebut merupakan salah satu prasyarat untuk kenaikan peringkat Indonesia pada daftar EODB di dunia yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Sebagai hasil, kontribusi para PFP kiranya telah turut membantu meningkatkan peringkat Indonesia dari ke-91 pada 2018 menjadi ke-72 untuk 2019.

Dalam rangka mendukung peningkatan pengalaman dan kompetensi penerjemahan pada tingkat internasional, Bidang PPJFP juga terus melaksanakan kegiatan koordinasi dengan para PFP di seluruh Indonesia untuk ditugaskan sebagai anggota Tim Penerjemah pada berbagai konferensi internasional di Indonesia, seperti:

- 1) *High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam*, di Bogor, tanggal 1-3 Mei 2019;
- 2) *The Annual Meetings of the Boards of Governors of the IMF and the World Bank Group* di Nusa Dua, Bali, 7-15 Oktober 2019, dan;
- 3) *Our Ocean Conference (OOC)* 2019, di Nusa Dua, Bali, tanggal 28-30 Oktober 2019.

Sekretariat Kabinet tengah menyiapkan situs web JFP yang baru dan akan diunggah pada situs web resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id). Situs web JFP tersebut diharapkan dapat diluncurkan pada awal tahun 2019 untuk menggantikan situs web lama (<http://penerjemah.setkab.go.id/penerjemah/>). Situs web ini akan lebih informatif dan berguna untuk menyebarkan

informasi mengenai JFP ke masyarakat umum, Instansi Pengguna JFP, dan para PFP.

Melalui situs web JFP yang diperbaharui, masyarakat umum atau instansi pemerintah yang memerlukan penerjemah akan mengetahui PFP yang berada di provinsinya masing-masing. Sedang bagi para PFP, situs web JFP akan menjadi pusat informasi mengenai peraturan JFP, kegiatan JFP, materi substansi pada diklat dan bimbingan teknis JFP, serta informasi lain yang berguna untuk pelaksanaan penerjemahan dan pengembangan karier mereka.

D. Analisis SWOT di Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki jumlah sumber daya manusia yang terbatas namun memiliki kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Hal ini dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan dari pejabat/pegawainya yang minimal merupakan lulusan S-1, sehingga setiap individunya dapat mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama melaksanakan tugas.

Tingginya tuntutan atas output dari para penerima manfaat tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang selama ini didapatkan oleh Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan. Sehingga unit kerja terus melakukan inovasi dengan melakukan optimalisasi sumber daya anggaran yang ada agar dapat memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Salah satu langkah optimalisasi anggaran yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional Penerjemah yang selama ini dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian beralih ke Badan Diklat Kejaksaan RI yang merupakan non pnbp (penerima bukan pajak) sehingga anggaran sewa gedung dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Seiring dengan rendahnya dukungan anggaran yang selama ini didapatkan, namun setiap tahunnya Asisten Deputy Naskah dan Terjemahan selalu berupaya untuk melakukan permohonan penambahan anggaran agar seluruh rencana kerja yang telah disusun dapat sepenuhnya terlaksana.

Tingginya tuntutan atas output dari penerima manfaat namun saat ini jumlah sumber daya manusia yang ada di Asisten Deputy Naskah dan Terjemahan terbatas. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas yang tidak selesai pada waktunya yang disebabkan oleh bertambahnya beban kerja yang diemban oleh seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan merupakan bagian dari tahapan perencanaan kinerja tahunan dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015 s.d. 2019.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan telah menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Terwujudnya dukungan penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan serta pencatatan verbatim pidato Presiden RI secara akurat dan tepat waktu;
- b. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang optimal.

2. Sasaran program/kegiatan:

Sasaran yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebanyak 2 sasaran program/kegiatan:

- a. Terselenggaranya penyiapan dan penerjemahan naskah surat dan dokumen kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan serta pengelolaan pencatatan verbatim;
- b. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah.

B. Ringkasan/Ikhtisar PK Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan Laporan Kinerja (LKj) pada akhir tahun 2019.

Untuk mendukung tercapainya Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun tabel Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Tahun 2019
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Program	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	
		Uraian	Target
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%
	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	100%
		Persentase dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang disusun sesuai rencana	100%

C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019

Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki dua sasaran program/kegiatan, yaitu tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas dan tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas.

Capaian sasaran program/kegiatan tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas dapat dilihat melalui indikator utama, "Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet".

Sementara terwujudnya sasaran program/kegiatan tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas dicapai melalui dua indikator utama, yakni "persentase PFP yang dibina sesuai rencana" dan "persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana".

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 didukung anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan dukungan penyiapan penerjemahan dan pencatatan naskah/surat/produk resmi kepresidenan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.

Informasi kinerja tahun 2019 lebih lanjut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode berikutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan rencana kinerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 disusun berdasarkan prinsip *self-assesment*. Dalam rangka pendeskripsian kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan secara akurat, maka pengkategorian keberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mencapai sasaran program/kegiatan dilakukan berdasarkan modul 4, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	70% - 84%	Baik
3	55% - 69%	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019. Indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran pencapaian target kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk membandingkan rencana dengan realisasi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2 sasaran program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tahun 2019 dalam mendukung capaian sasaran program/kegiatan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2019		Realisasi 2018
				Persentase	Jumlah	
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	550 Naskah/ dokumen	100%
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	100%	100%	120 orang	100%
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%	5 dokumen	100%

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015-2019
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Target	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
					Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Deputi Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	550 naskah /dokumen	550 naskah/ dokumen	550 naskah/ dokumen	1300 naskah/ dokumen	317 naskah/ dokumen
2.	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina sesuai Rencana	100%	100%	120 PFP	175 PFP	181 PFP	157 PFP	151 PFP
		Persentase tersusunnya Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai Rencana			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen

Sasaran program/kegiatan 1:**Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas**

Capaian sasaran program/kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 550 naskah/dokumen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis 1)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2019		Realisasi 2018
				Persentase	Jumlah	
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	550 Naskah/dokumen	100%

Sasaran program/kegiatan “Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, dan Bidang Verbatim. Sasaran program/kegiatan tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja, “Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet”.

Realisasi output Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 550 naskah/dokumen. Sasaran program/kegiatan tersebut terdiri dari dua output naskah dokumen, yakni: 1) Naskah Kepresidenan dan 2) Dokumen Terjemahan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Naskah Kepresidenan**a. Input**

- 1) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 150 dokumen;
- 2) Sumber daya manusia berjumlah 5 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2019 sebesar Rp.612.846.000,-.

b. Proses kegiatan

- 1) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;

- 2) Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- 4) Melakukan pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang akan disimpan sebagai dokumen negara.
- 5) Melakukan kompilasi Janji dan Arahan Presiden pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang akan diinput ke dalam SITAP.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 150 Naskah Kepresidenan, diantaranya adalah :

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional
 - a) Naskah surat ucapan dukacita Presiden RI kepada Presiden dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos sehubungan dengan peristiwa runtuhnya bendungan PLTA di Laos;
 - b) Naskah Pesan Solidaritas Presiden RI pada *the International Day of Solidarity with the Palestinian People*, 29 November 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
- 2) Dokumen LC pengangkatan Arif Havas Oegroseno, diangkat sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Federal Jerman, berkedudukan di Berlin.
- 3) Dokumen LR pemberhentian Dr. Ing. H. Fauzi Bowo dari jabatannya sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Federal Jerman, berkedudukan di Berlin.
- 4) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri
 - a) Ridwan Hassan, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Dubai, Persatuan Emirat Arab;
 - b) Dr. Raoul Ruben Njionou, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Douala, Republik Kamerun.
- 5) Dokumen Pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk RI:
 - a) Tuan Gerardo Prato, Dubes LBBP Republik Oriental Uruguay untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;
 - b) Nyonya Martha Mavrommati, Dubes LBBP Republik Siprus untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Canberra, Australia.
- 6) Pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan, antara lain:
 - a) Sambutan Presiden RI pada Peresmian Kereta Bandara Soekarno-Hatta, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Tanggal 2 Januari 2019;
 - b) Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Auditorium Universitas Pattimura Ambon Provinsi Ambon, Tanggal 14 Februari 2019;

- c) Sambutan Presiden RI pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2019 M, di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Tanggal 10 April 2019;
 - d) Sambutan Presiden RI pada Peresmian Gedung Sekolah SMP, SMA, dan Rumah Susun Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II, di Jl. Bypass Km. 15 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, Tanggal 21 Mei 2019;
 - e) Sambutan Presiden RI pada Silaturahmi Presiden RI dengan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI), di Hall B Sentul SICC Jl. Jenderal Sudirman Babakan Madang Cipambuan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Tanggal 10 Juli 2019;
 - f) Sambutan Presiden RI pada Peninjauan Kesiapan Infrastruktur Asian Games XVIII 2019, di Padepokan Pencak Silat Kompleks Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Tanggal 6 Agustus 2019;
 - g) Wawancara *Doorstop* Presiden RI usai Meninjau Fasilitas Umum di Sekitar Kompleks GBK untuk Penunjang Masyarakat Berkebutuhan Khusus, di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, Tanggal 16 Oktober 2019;
 - h) Keterangan Pers Presiden RI mengenai Penembakan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, di Istana Merdeka Jakarta, Tanggal 5 Desember 2019.
- 7) Kompilasi Janji dan Arahan Presiden pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan, antara lain:
- a) Janji dan Arahan Presiden dalam acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2019 adalah "Menargetkan penambahan jalan tol sepanjang 1.800 km pada tahun 2019";
 - b) Janji dan Arahan Presiden dalam acara Hari Lahir (Harla) Al-Khairiyah ke-93 dan Silaturahmi Seribu Ulama Banten, di Cilegon Provinsi Banten, pada tanggal 11 Mei 2019 adalah "Usulan untuk menjadi Pahlawan Nasional atas nama Brigjen K.H. Syam'un agar segera disampaikan ke Presiden dan mudah-mudahan di tahun 2019 atau 2019 akan disetujui pemberian gelar pahlawan";
 - c) Janji dan Arahan Presiden dalam acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2019, di *Grand Ballroom* Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Juli 2019 adalah "Pada tahun 2019, pemerintah akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas dan akan membantu pembangunan gedung, peralatan, dan infrastruktur di pondok-pondok pesantren yang akan dimulai awal tahun 2019 secara besar-besaran";
 - d) Janji dan Arahan Presiden dalam acara Pembukaan Muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam IX (Hima Persis), di Pondok Pesantren Persis Ustman Bin Affan Cipayung Jakarta Timur, pada tanggal 25 September 2019 adalah "Pemerintah akan membangun 3 rusun untuk mahasiswa Persatuan Islam (Persis) yang pembangunannya akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2019 dan dilanjutkan pada tahun 2019";

- e) Janji dan Arahan Presiden pada Keterangan Pers Presiden RI mengenai Penembakan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, di Istana Merdeka Jakarta, pada tanggal 5 Desember 2019 adalah “Presiden menginstruksikan Menteri PU bahwa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer, yaitu jalan Wamena-Keniyambungan-Mamugu, dan 35 jembatan dari Wamena ke Mamugu tetap dilanjutkan dan diselesaikan”

d. Manfaat/Outcome

Tersedianya Naskah Kepresidenan yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara sahabat serta tersedianya dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI yang akan disimpan sebagai dokumen negara dan tersedianya matriks Janji dan Arahan Presiden yang diinput dalam SITAP yang akan dimonitor tindak lanjut arahan Presiden oleh ke deputian substansi.

2) Dokumen Terjemahan

a. *Input*

- 1) Sumber daya manusia berjumlah 13 orang (4 pejabat struktural, 7 Pejabat Fungsional Penerjemah, dan 2 Penerjemah yang berstatus CPNS);
- 2) Naskah dokumen yang diterima sebanyak 400 dokumen;
- 3) Anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2019 sebesar Rp.238.915.000,-.

b. *Proses kegiatan*

- 1) Melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat-surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita situs web dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada situs web resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id;
- 2) Menyelenggarakan rapat di dalam kantor di luar jam kerja dalam rangka penerjemahan dokumen kenegaraan;
- 3) Melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.

c. *Output* dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya penerjemahan 678 dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerjemahan Pidato Tahunan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-72 tanggal 16 Agustus 2019:
 - a) Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya;
 - c) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Penerjemahan naskah surat presiden, diantaranya adalah:
 - a) Naskah surat balasan Presiden RI atas undangan Presiden Republik Tajikistan, 3 April 2019;
 - b) Naskah surat balasan Presiden RI kepada Presiden Republik Prancis, 12 April 2019;
 - c) Naskah surat balasan Presiden RI kepada Presiden World Economic Forum, 8 Mei 2019.
- 3) Penerjemahan naskah/pidato sambutan Presiden RI dan pimpinan sebanyak, diantaranya adalah:
 - a) Penyampaian Bahan Masukan untuk Kunjungan Resmi PM Jepang, 15-16 Januari 2019, di Bogor;
 - b) Sambutan Presiden RI dalam rangka Pelepasan Bantuan Pangan ke Sri Lanka, tanggal 24 Januari 2019;
 - c) Bahan Pidato Presiden RI pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis, tanggal 29 Maret 2019

- 4) Penerjemahan transkrip pidato/sambutan/keterangan pers yang dimuat pada website resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id, antara lain:
 - a) Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian Kereta Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, 2 Januari 2019, di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten;
 - b) Pernyataan Pers Presiden Joko Widodo Terkait Tindakan Narapidana Terorisme Terhadap Aparat Keamanan di Mako Brimob, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 10 Mei 2019;
 - c) Pernyataan Presiden Joko Widodo pada Pernyataan Bersama Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia, 29 Juni 2019, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
- 5) Penerjemahan artikel/berita www.setkab.go.id artikel/berita, antara lain, yaitu:
 - a) Tingkatkan Daya Tarik Investasi, Presiden Jokowi: Perlu Penataan Masuknya Tenaga Kerja Asing, 6 Maret 2019;
 - b) Pimpin Ratas, Presiden Jokowi Ingin Negara Peserta Asian Games 2019 Yakini Indonesia Aman, 28 Mei 2019;
 - c) Presiden Jokowi Berharap 60 Tahun Hubungan Indonesia-Jepang Jadi Momentum Penguatan Kerja Sama, 25 Juni 2019.
- 6) Penerjemahan produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
 - a) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2018 tentang Energi;
 - c) Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

d. Manfaat/Outcome

Terselesaikannya terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan secara tepat waktu.

1. Capaian Kinerja Lainnya

Sasaran program/kegiatan 2:

Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas

Capaian sasaran program/kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 175 Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis 2)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019		Realisasi 2018
			Target	Realisasi	
1	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100%	100%	100%
				120	181
				PFP	PFP
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%	100%
				5	5
				Dokumen	Dokumen

Untuk mewujudkan sasaran program/kegiatan “Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Penerjemah”, digunakan indikator kinerja: Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana.

Dari tabel tersebut, capaian realisasi output pada kedua Indikator Kinerja Utama antara tahun 2018 dan 2019 mencapai 100 persen dari yang ditargetkan. Namun demikian, secara kuantitas terdapat perbedaan jumlah output, terutama pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina Sesuai Rencana, masing-masing 181 PFP pada tahun 2018 dan 120 PFP pada tahun 2019.

Perbedaan capaian output antara tahun 2018 dan 2019 secara kuantitatif dapat terjadi mengingat pada tahun 2019, terdapat penyesuaian cara penghitungan output antara dokumen laporan kinerja dengan dokumen perencanaan keuangan. Pada tahun 2018, penghitungan didasarkan pada jumlah total PFP secara nasional, yakni mencapai 181 PFP, sementara penghitungan capaian output pada tahun 2019 hanya didasarkan pada jumlah PFP yang mendapatkan pembinaan, baik berupa penilaian angka kredit, keikutsertaan pada kegiatan-

kegiatan *capacity building* yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, maupun sosialisasi JFP, yakni mencapai 120 PFP. Sementara jumlah PFP secara keseluruhan, hingga Desember 2019, mencapai 196 PFP.

Adapun penjelasan *input*, proses kegiatan, dan *output/outcome* sebagai berikut:

a. Input:

- 1) Sumber daya manusia 6 orang;
- 2) Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina 175 orang;
- 3) Anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2019 sebesar Rp.2.648.239.000,-

b. Proses kegiatan dilakukan dengan menyelenggarakan:

- 1) Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VIII, yang dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI Kampus B, Ceger, Jakarta Timur.
- 2) Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan III Tahun 2019 di Bogor, Jawa Barat.
- 3) Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan I Tahun 2019 di Bogor, Jawa Barat.
- 4) Kegiatan Penyusunan Modul Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Muda.
- 5) Kegiatan Bimtek Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di Bogor.
- 6) Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah di Aceh dan Makassar.
- 7) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Samarinda dan Banyuwangi, Jawa Timur.
- 8) Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Penerjemahan Volume VI Nomor 1 dan 2 Tahun 2019.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah:

Keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan Rencana Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

d. Manfaat/Outcome

- 1) Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 2) Terbinanya karier Pejabat Fungsional Penerjemah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Terwujudnya penerjemahan dokumen pemerintahan dan penerjemahan lisan yang akurat guna mendukung program kerja pemerintah.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

Asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target output 100 persen atas sasaran program/kegiatan Tahun 2019 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran pejabat pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan.

Hal tersebut dapat tercermin pada realitas bahwa di tengah keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun keterbatasan dalam hal dukungan anggaran, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan tetap dapat mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk mencapai realisasi output sebesar 100 persen atas sasaran program/kegiatan Tahun 2019 serta realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,11 persen atau sebesar Rp.3.433.812.899,- dari total pagu anggaran 3.500.000.000,-.

Langkah-langkah optimalisasi dalam rangka efisiensi sumber daya di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan, di antaranya dengan mengurangi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas pencatatan secara verbatim pidato/sambutan/amanat Presiden RI pada saat beliau melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan menugaskan dua pejabat/pegawai untuk melaksanakan tugas pencatatan verbatim untuk satu acara. Melalui kebijakan pengurangan jumlah pejabat/pegawai yang bertugas, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan hanya menugaskan satu orang pejabat/pegawai guna melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, keterbatasan SDM maupun keterbatasan dukungan anggaran tidak menjadi faktor penghambat untuk mencapai realisasi output hingga 100 persen.

Selain itu, asas efisiensi dan efektivitas dalam hal pemanfaatan sumber daya juga dilakukan pada sasaran/program Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah. Hal tersebut di antaranya dilakukan dengan melakukan penyeleksian tempat pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VII Tahun 2019, dari sebelumnya di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, menjadi Badiklat Kejaksaan RI.

Penyeleksian tempat penyelenggaraan diklat dilakukan setelah jadwal penggunaan tempat pada Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara yang menjadi tempat Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama pada tahun-tahun sebelumnya telah penuh. Dengan demikian perlu dilakukan penyeleksian dan peninjauan kerja sama dengan Pusdiklat dari instansi pemerintah lainnya.

Dari hasil peninjauan kerja sama tersebut, diperoleh tiga Pusdiklat instansi pemerintah yang masih memiliki jadwal kosong yang bisa digunakan oleh Sekretariat Kabinet, yakni Pusdiklat Kementerian Kesehatan, Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badiklat Kejaksaan RI.

Pilihan untuk melaksanakan kegiatan diklat di Badiklat Kejaksaan RI dilandasi oleh semangat untuk melakukan efisiensi anggaran mengingat dari ketiga instansi tersebut, hanya Badiklat Kejaksaan RI yang belum menerapkan PNPB

sehingga Sekretariat Kabinet tidak perlu mengeluarkan biaya sewa gedung dan penggunaan semua fasilitas sebagaimana yang telah dianggarkan sebelumnya. Dengan demikian, anggaran sewa gedung dapat dialihkan untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para Pejabat Fungsional Penerjemah

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 3.500.000.000,-. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar (98,11%) atau sebesar Rp. 3.433.812.899,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

No.	Sasaran	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Rp. 676.605.000,-	Rp.410.044.000	Rp.409.919.000	99,96%
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Rp. 2.323.395.000,-	RP.1.389.956.000	Rp.1.388.055.041	99,86%
	Jumlah	Rp.3.000.000.000,-	Rp.3.500.000.000	Rp.1.797.974.501	99,88%

Berdasarkan tabel 3.6, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan tahun 2019 sangat baik, yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), penyerapannya sebesar Rp. 3.433.812.899,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau **99,88 persen**. Meskipun anggaran tidak terserap seluruhnya, namun capaian kinerja baik *output* maupun *outcome* dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan telah tercapai dengan baik.

Berikut merupakan tabel realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Capaian Kinerja
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Penyusunan naskah surat/dokumen Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Kabinet serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam Acara Kepresidenan/Kenegaraan	Rp. 287.208.000,-	Rp. 287.091.460,-	99,95%	100%
			Pelaksanaan penerjemahan tulis atas naskah surat/dokumen Kepresidenan/Kenegaraan	Rp. 122.836.000,-	Rp. 122.828.000,-	99,99%	100%
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Penerjemah	Rp. 1.389.956.000,-	Rp. 1.388.055.041,-	99,86%	100%
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana					100%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2019 dalam mencapai 2 sasaran program/kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Sementara indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan pada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja atas semua sasaran program/kegiatan tersebut adalah 100 persen (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan Tahun 2019 dengan anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan Dukungan Penyiapan Penerjemahan dan Pencatatan Naskah/Surat/Produk Resmi Kepresidenan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan berhasil mencapai tingkat penyerapan sebesar 98,11 persen atau sebesar Rp.3.433.812.899,-.

Capaian kinerja Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan yang mencapai 100% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran mencapai 99,9 persen tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi disertai etos kerja yang prima dari seluruh jajaran Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selain itu, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan juga secara terus-menerus mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (SDM), dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya berupa dukungan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen DIPA Tahun 2019 Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan.

B. Saran dan Rekomendasi

Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki peran strategis dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam perannya membantu Presiden menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan secara proporsional selaras dengan amanah Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, khususnya Pasal 312, yang menerangkan bahwa Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan memiliki komitmen untuk terus berupaya mencapai hasil terbaik berupa pencapaian target sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan setiap tahunnya melalui Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan. Pada tahun 2019, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan telah berhasil mencatatkan capaian target output 100 persen dengan tetap berpedoman pada asas efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Namun demikian, di tengah ekspektasi tinggi atas pelaksanaan tugas pencatatan secara verbatim Pidato/Sambutan/Amanat Presiden RI pada Kunjungan Kerja ke daerah maupun ekspektasi dari para Pejabat Fungsional Penerjemah terhadap Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan sebagai pelaksana dari Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina JF Penerjemah, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan masih memiliki kendala dalam hal dukungan anggaran.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2019 yang lalu, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan mengusulkan anggaran mencapai Rp.6,2 milyar dengan realisasi POK 2019 hanya Rp. 3 milyar dan pada tahun 2019 mengusulkan anggaran mencapai Rp.8,9 milyar dengan realisasi POK DIPA 2019 hanya sebesar Rp.3,5 milyar.

Realisasi POK DIPA yang tidak sesuai dengan usulan anggaran tersebut secara tidak langsung mempengaruhi upaya Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan dalam pelaksanaan tugas yang diemban, khususnya terkait pelaksanaan tugas pencatatan secara verbatim Pidato/Sambutan/Amanat Presiden RI pada Kunjungan Kerja ke daerah serta untuk memberikan layanan pembinaan yang optimal kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah.

Untuk itu, guna lebih meningkatkan lagi optimalisasi pelayanan terhadap seluruh pemangku kepentingan, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan mengusulkan pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya sesuai dengan target dan rencana kegiatan yang telah dirumuskan, yakni sebesar Rp.10 milyar.

Lampiran Matriks Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian		Kategori
				Persentase	Jumlah	
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	550 Naskah/ dokumen	Sangat Baik
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	100%	100%	120 orang	Sangat Baik
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%	5 dokumen	Sangat Baik

Lampiran Matriks Penyerapan Anggaran

No.	Sasaran	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Rp. 676.605.000,-	Rp.410.044.000	Rp.409.919.000	99,96%
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Rp. 2.323.395.000,-	RP.1.389.956.000	Rp.1.388.055.041	99,86%
	Jumlah	Rp.3.000.000.000,-	Rp.3.500.000.000	Rp.1.797.974.501	99,88%



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Harnowo, S.S., M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Terjemahan

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Eko Harnowo, S.S., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100 Persen
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina Sesuai Rencana	100 Persen
		Persentase Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang Disusun Sesuai Rencana	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	
1. Penyiapan konsep naskah kepresidenan	Rp.612.846.000,-
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden	Rp.204.979.000,-
3. Dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah	Rp.33.936.000,-
4. Penilaian dan penetapan angka kredit	Rp.531.067.000,-
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah	Rp.1.542.277.000,-
6. Evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan	Rp.332.158.000,-
7. Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp.242.737.000,-
Total Anggaran	Rp.3.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan


Eko Harnowo, S.S., M.Si.

Lampiran Checklist

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√ √ √ √
III.	Substansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√ √ - √ √ - √